



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AYU NYOMAN SUPARINI, Perempuan, lahir di Sumbawa, tanggal 12 Desember 1976, Karyawan Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Jalan Sekarwangi IV, No. 10, Kesiman, Banjar / Lingkungan Kesiman, Kelurahan /Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5171025212760003, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **GASPAR M. LAMAPAHA, S.H.**, Advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM (Law Office) GASPAR M. LAMAPAHA, S.H. & REKAN**, yang beralamat di Jalan Juwet Sari No. 7 (Room 8), Banjar Kajeng, Suwung Kauh, Pemogan, Denpasar Selatan, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Januari 2019 dibawah register Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2001, Pemohon menikah secara sah menurut agama Hindu dengan (ALM) I MADE KUNTALA WIJAYA dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 067/KT/2001, tertanggal 30 April 2001.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan (Alm) I MADE KUNTALA WINJAYA dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAGUS DANADYAKSA WIJAYA, Laki-laki, lahir di Bima, pada tanggal 01 November 2001 (umur 16 tahun), Pelajar, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 243/IST/BGL/2002, tertanggal 04 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli.
 - DANDY TRESNA WIJAYA, Laki-laki, lahir di Bima, pada tanggal 29 Januari 2006 (umur 12 tahun), Pelajar, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 933/72/2006, tertanggal 8 September 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima.
3. Bahwa disamping dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama perkawinan berlangsung Pemohon dan (Alm) I MADE KUNTALA WIJAYA juga memperoleh harta bersama (gono gini) sebagai berikut :
- a) Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1625/Kelurahan Paruga, tertanggal 3 Juli 2000, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.19.00182, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 182/Paruga/2000, tertanggal 13 Juni 2000, seluas 953 m² (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
 - b) Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 794/Desa Jatiwangi, tertanggal 7 Juli 2000, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.12.00286, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 286/Jatiwangi/2000, tertanggal 30 Mei 2000, seluas 606 m² (enam ratus enam meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
 - c) Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 844/Desa Jatiwangi, tertanggal 10 Mei 2001, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.12.00356, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 356/Jatiwangi/2001, tertanggal 25 April 2001, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
 - d) Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2118/Desa Danging Puri Kaja, tertanggal 5 April 2007, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.04.10.00575, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor: 00423/Desa Danging Puri

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja/2007, tertanggal 20 Maret 2007, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.

- e) Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1452/Desa Dangin Puri Kaja, tertanggal 25 Januari 1997, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.04.10.01040, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 14/1997, tertanggal 6 Januari 1997, seluas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI, BAGUS DANADYAKSA WIJAYA dan DANDY TRESNA WIJAYA.
- f) Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4100/Desa Kesiman Kertalangu, tertanggal 12 April 2005, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.02.12.01388, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 0935/Kesiman Kertalangu/2005, tertanggal 3 Maret 2005, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama I MADE KUNTALA WIJAYA.
- g) Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2113/Desa Dasan Cermen, tertanggal 27 September 2013, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.07.06.01.03724, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 1307/Dasan Cermen/2013, tertanggal 23 September 2013, seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama I MADE KUNTALA WIJAYA.

merupakan harta peninggalan/warisan dari (ALM) I MADE KUNTALA WIJAYA dan merupakan hak dari kedua anak tersebut untuk menguasai, menikmati dan mendapatkan hasil dari warisan tersebut.

4. Bahwa (ALM) I MADE KUNTALA WIJAYA, telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 5 Maret 2017, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-200032017-0015, tertanggal 20 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
5. Bahwa setelah (ALM) I MADE KUNTALA WIJAYA meninggal dunia, kedua anaknya kemudian diasuh, diurus, dan dibesarkan oleh PEMOHON dan

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga Pemohon, termasuk untuk memenuhi nafkah, biaya hidup sehari-hari dan segala kebutuhan lainnya yang diperlukan.
6. Bahwa selama masa hidupnya dan/atau masa perkawinan antara PEMOHON dan (ALM) I MADE KUNTALA WIJAYA telah meninggalkan harta peninggalan/harta warisan kepada ahli warisnya yaitu BAGUS DANADYAKSA WIJAYA dan DANDY TRESNA WIJAYA berupa hak Almarhum atas harta bersama sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari keseluruhan harta bersama sebagaimana telah disebutkan pada poin 3 di atas.
 7. Bahwa setelah (Alm) I MADE KUNTALA WIJAYA meninggal dunia, Pemohon selain harus bertanggungjawab untuk mengurus dan membiayai sendiri kebutuhan dan penghidupan sehari – hari serta pendidikan dari anak – anak Pemohon yang masih di bawah umur, Pemohon harus pula mengawasi serta mengurus tanah – tanah tersebut yang sebelumnya diawasi dan diurus oleh Alm I MADE KUNTALA WIJAYA semasa masih hidup.
 8. Bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari – hari, pendidikan anak serta tambahan modal bagi usaha yang baru dirintis oleh Pemohon maka Pemohon membutuhkan biaya dan selain itu keadaan Pemohon saat ini karena kedua anak dari (ALM) I MADE KUNTALA WIJAYA saat ini masih dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan atau tindakan hukum atas harta peninggalan/harta warisan tersebut, maka PEMOHON selaku Ibu Kandung dari kedua anak tersebut dan bertindak mewakili kedua anak tersebut untuk mendapatkan ijin mengurus dan/atau melakukan segala perbuatan atau tindakan hukum yang diperlukan terhadap harta peninggalan/harta warisan tersebut.
 9. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut merupakan segenap Ahli Waris dari (ALM) I MADE KUNTALA WIJAYA, maka segala perbuatan atau tindakan hukum terhadap seluruh harta peninggalan/harta warisan tersebut akan Pemohon laksanakan dengan itikad baik dan tanggung jawab, tidak merugikan, dan senantiasa akan memperhatikan kepentingan kedua anak tersebut dikemudian hari.
 10. Bahwa maksud dan tujuan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang diperlukan terhadap Harta Peninggalan/Harta Warisan tersebut dengan cara melakukan peralihan hak kepada kedua anak tersebut dan/atau pengalihan hak kepada pihak lainnya yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan biaya hidup dikemudian hari dari kedua anak tersebut.
 11. Bahwa PEMOHON adalah orang yang berperilaku baik, berpikiran sehat dan tidak melakukan perbuatan tercela atau tersangkut dengan hukum, jujur, adil dan tidak boros serta berkelakuan adil, maka melalui permohonan ini

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mengajukan Penetapan agar dapat diberikan ijin melakukan tindakan hukum untuk menjual, menjaminkan dan atau menyewakan terhadap kepentingan hukum atas anak-anak yang masih berada dibawah umur dan belum cakap dari (ALM) I MADE KUNTALA WIJAYA sehingga nantinya PEMOHON dapat diberikan ijin guna mewakili anak –anak untuk mengurus dan/atau melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang diperlukan terhadap harta peninggalan/harta warisan tersebut.

12. Bahwa sehubungan dengan hal – hal yang diuraikan di atas, maka Pemohon sebagai Ibu Kandung dari BAGUS DANADYAKSA WIJAYA dan DANDY TRESNA WIJAYA mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum peralihan hak berupa menjual, menjaminkan dan atau menyewakan tanah hak milik sebagaimana point 3 guna dijadikan bekal bagi masa depan BAGUS DANADYAKSA WIJAYA dan DANDY TRESNA WIJAYA.

13. Bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka PEMOHON sanggup dan bersedia untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Mengijinkan Pemohon sebagai Ibu Kandung yang sah guna mewakili kepentingan dari anak – anak Pemohon dan (Alm) I MADE KUNTALA WIJAYA yang belum dewasa yaitu BAGUS DANADYAKSA WIJAYA dan DANDY TRESNA WIJAYA untuk melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dianggap tepat dan berguna menurut hukum melalui peralihan hak/pengalihan hak berupa menjual, menjaminkan dan atau menyewakan tanah – tanah warisan dari Alm I Made Kuntala Wijaya sebagai berikut:
 - a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1625/Kelurahan Paruga, tertanggal 3 Juli 2000, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.19.00182, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 182/Paruga/2000, tertanggal 13 Juni 2000, seluas 953 m² (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
 - b) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 794/Desa Jatiwangi, tertanggal 7 Juli 2000, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.12.00286, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 286/Jatiwangi/2000,

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Mei 2000, seluas 606 m² (enam ratus enam meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.

- c) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 844/Desa Jatiwangi, tertanggal 10 Mei 2001, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.12.00356, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 356/Jatiwangi/2001, tertanggal 25 April 2001, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
- d) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2118/Desa Dangin Puri Kaja, tertanggal 5 April 2007, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.04.10.00575, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor: 00423/Desa Dangin Puri Kaja/2007, tertanggal 20 Maret 2007, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
- e) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1452/Desa Dangin Puri Kaja, tertanggal 25 Januari 1997, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.04.10.01040, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 14/1997, tertanggal 6 Januari 1997, seluas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI, BAGUS DANADYAKSA WIJAYA dan DANDY TRESNA WIJAYA.
- f) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4100/Desa Kesiman Kertalangu, tertanggal 12 April 2005, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.02.12.01388, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 0935/Kesiman Kertalangu/2005, tertanggal 3 Maret 2005, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama I MADE KUNTALA WIJAYA.
- g) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2113/Desa Dasan Cermen, tertanggal 27 September 2013, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.07.06.01.03724, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 1307/Dasan Cermen/2013, tertanggal 23 September 2013, seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama I MADE KUNTALA WIJAYA.

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan atau tindakan hukum Pemohon guna mewakili anak – anak yang belum dewasa terhadap harta peninggalan/harta warisan wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan tanggung jawab, tidak merugikan, dan senantiasa akan memperhatikan kepentingan anak – anak tersebut dikemudian hari.
4. Membebankan biaya permohonan penetapan menurut hukum dan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut, yang setelah permohonannya dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 5171025212760003, atas nama Ayu Nyoman Suparini, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171022003170004 atas nama kepala keluarga Ayu Nyoman Suparini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.067/KTN/2001 atas nama Ayu Nyoman Suparini dengan I Made Kuntala Wijaya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 243/BGL/2002 atas nama Bagus Danadyaksa Wijaya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No.9933/72/2006 atas nama Dandy Tresna Wijaya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta kematian No. 5171-KM-20032017-0015 tertanggal 20 Maret 2017 atas nama I Made Kuntala Wijaya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal 16 januari 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 16 Januari 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1625/Kelurahan Paruga atas nama Ayu Nyoman Suparini seluas 953 m2 yang terletak di Desa Jatiwangi, Kec. Rasnae Barat, Kab. Bima, diberi tanda P-9;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.794/Desa Jatiwangi yang terletak Desa Jatiwangi, Kec. Rasnae Barat, Kab. Bima, luas 606 M2, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.844/Desa Jatiwangi yang terletak Desa Jatiwangi, Kec. Rasnae Barat, Kab. Bima, luas 600 M2, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2118/ Desa Dangin Puri Kaja seluas 144 M2 atas nama Ayu Nyoman Suparini yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1452/ Desa Dangin Puri Kaja seluas 332 M2 atas nama I Made Kuntala Wijaya yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara , diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4100/ Desa Kesiman Kerta Langu seluas 150 M2 atas nama I Made Kuntala Wijaya yang terletak di Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar Timur , diberi tanda P-14 ;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2113/ Desa Dasan Cermen /2013 seluas 177 M2 atas nama I Made Kuntala Wijaya yang terletak di Desa Dasan Cermen, Kec. Sandubaya Kota Mataram, diberi tanda P-15 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-15 tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ngakan Ketut Supartha:
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga, pemohon adalah kakak kandung saksi yang nomor 3, dan saksi yang nomor 4 dari 5 bersaudara ;
 - o Bahwa suami Pemohon bernama : I Made Kuntala Wijaya ;
 - o Bahwa pemohon menikah sudah belasan tahun saksi tidak ingat tanggal buldan dan tahunnya, menikah secara agama hindu di Kintamani, sebagai purusnya adalah suami Pemohon ;
 - o Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - Bagus Danadyaksa, kelas 3 SMA ;
 - Dandy Tresna Wijaya, SMP Klas 1 ;
 - o Bahwa suami Pemohon meninggal tahun 2017 ;
 - o Bahwa pemohon dan suaminya punya usaha dagang /distributor kopi

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pemohon bersama suaminya memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Bima 3 bidang tanah, di Lombok 1 bidang tanah dan di Bali 3 bidang tanah ;
- o Bahwa lokasi tanah pemohon yang terletak di Bima saksi tahu ada dua bidang tanah berhimpitan atas nama pemohon sendiri, namun saksi tidak tahu persis luas dan batas-batasnya :
 - Di depan : jalan baru gudang
 - Di sebelah kanan : ruko
 - Di sebelah kiri : tanah kosong ;
 - Di belakang : tanah kosong ;
- o Bahwa Lokasi tanah pemohon yang di Mataram letaknya di pemekasan luasnya kurang lebih 2 are, batas-batas tanah dan harganya saksi tidak tahu, dokumen jual belinya saksi tidak lihat ;
- o Bahwa Lokasi tanah pemohon yang terletak di Denpasar ada 3 bidang yaitu:
 - Di Denpasar Timur sertifikatnya atas nama Pemohon, luasnya saksi tidak tahu;
 - Di Gatot Subroto Tengah, rumah yang ditempati oleh pemohon sekarang bersama anak-anaknya;
 - Di Graha Gatsu Mulia resident dekat hotel niki seluas kurang lebih satu are, bangunan lantai 2 atas nama suami Pemohon, dulu dipakai kantor dan sekarang kosong ;
- o Bahwa Pemohon sendiri yang menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak pemohon setelah suaminya meninggal;
- o Bahwa saksi tidak tahu dan mereka tidak cerita tanah-tanah tersebut turun waris;
- o Bahwa sekarang tidak ada dijadikan jaminan, sebelumnya ada dijadikan jaminan tetapi sudah dilunasi oleh Pemohon dan saksi ikut mendampingi kakak saksi (Pemohon) pada waktu pelunasan di BNI cabang Bima dan BCA di Lombok ;
- o Bahwa Tanah yang terletak di Bali dijadikan jaminan di BCA Lombok dan sekarang sudah lunas;
- o Bahwa 2 bidang Tanah yang satu lokasi di Bima rencananya dikontrakan sama PT Gudang Garam ;
- o Bahwa Tanah yang terletak di Kesiman kerta langu dan di Graha gatsu Residen mau di kontrakan,
- o Bahwa saksi membenarkan bukti P.9 ;
- o Bahwa Pemohon sangat baik dan sayang terhadap anaknya dengan merawat, mendidik serta memberikan kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anaknya
- o Bahwa Suami pemohon mempunyai 3 orang saudara laki-laki, tapi tidak ada keberatan apabila Pemohon menjaminkan ataupun menyewakan tanahnya tersebut;

2. Saksi Ni Luh Suati:

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya karena saksi kerja disana ;
 - o Bahwa Saksi sebagai pekerja Pemohon kurang lebih 7 tahunan ;
 - o Bahwa selama 7 tahun saksi bekerja dengan pemohon suaminya masih ada;
 - o Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya ;
 - o Bahwa Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - Bagus Danadyaksa, kelas 3 SMA ;
 - Dandy Tresna Wijaya, SMP Klas 1 ;
 - o Bahwa Anak-anak Pemohon tinggal bersama Pemohon di Gatsu IV No.12 Denpasar;
 - o Bahwa suami pemohon sebagai distributor kopi ABC di Bima dan pemohon ikut membantu sambil mengurus anak-anaknya ;
 - o Bahwa yang saksi tahu Pemohon memiliki 3 rumah di Bali yang terletak di Kertalangu - Kesiman, Gatsu IV Denpasar dan Di gatsu VI Denpasar ;
 - o Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat rumah tersebut ;
 - o Bahwa rencananya rumah Pemohon yang terletak di Kertalangu dan Gatsu VI dikontrakan tetapi belum ada yang ngontrak ;
 - o Bahwa Saksi sebelum bekerja di tempat Pemohon, sudah kenal dengan Pemohon karena pernah bekerja di rumah orang tua pemohon pada waktu saksi masih gadis dan setelah menikah baru saksi bekerja di tempat Pemohon ;
 - o Bahwa sebelum suami pemohon meninggal anak-anak mereka diurus oleh pemohon bersama suaminya dan setelah suami Pemohon meninggal dunia yang mengurus, mendidik, memberikan biaya hidup maupun biaya sekolah anak-anaknya adalah pemohon sendiri;
 - o Bahwa suami pemohon meninggal dunia tanggal 5 maret 2017 di rumah sakit karena sakit ;
 - o Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa ia memiliki tanah di Bima dan di Lombok tetapi saksi tidak tahu lokasinya;
3. Saksi Hendrawan Wijaya:
- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah istri dari paman saksi I Made Kuntala Wijaya ;
 - o Bahwa Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - Bagus Danadyaksa, kelas 3 SMA ;
 - Dandy Tresna Wijaya, SMP Klas 1 ;
 - o Bahwa Suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2017;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa suami Pemohon dahulu bekerja di Bima sebagai distributor Kopi ABC;
 - o Bahwa Pemohon bersama suaminya memiliki harta berupa : tanah yang terletak di jalan gatsu IV, di jalan gatsu VI dan di Kertalangu Kesiman
 - o Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah-tanah tersebut ;
 - o Bahwa Tanah milik pemohon bersama suaminya tersebut diperoleh dari penghasilan mereka berdua ;
 - o Bahwa Pihak keluarga dari suami pemohon tidak mempersoalkan apabila tanah-tanah tersebut di jual atau dikontrakan oleh Pemohon ;
 - o Bahwa Tanah yang ditempati oleh pemohon bersama anak-anaknya terletak di Jalan gatsu IV ;
 - o Bahwa Anak-anak pemohon yang sekolah di Sekolah Taman Rama Gandhi Denpasar;
 - o Bahwa Saksi pernah dengar dari paman saksi I Made Kuntala Wijaya mempunyai tanah di Bima dan di Lombok tetapi saksi tidak pernah kesana ;
 - o Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia yang menafkahi dan membiayai sekolah anak-anak mereka adalah Pemohon sendiri ;
4. Saksi Eddy Arta Wijaya, SH.:
- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah bibi saksi dimana Pemohon adalah saudara kandung dari ibu saksi ;
 - o Bahwa Pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - Bagus Danadyaksa, kelas 3 SMA ;
 - Dandy Tresna Wijaya, SMP Klas 1 ;
 - o Bahwa suami pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2017;
 - o Bahwa yang saksi tahu Pemohon bersama suaminya memiliki harta berupa :
 - tanah yang lokasinya di Denpasar ada 3 bidang yang terletak di jalan gatsu IV, di jalan gatsu VI dan di Kertalangu Kesiman;
 - tanah yang berlokasi di Bima dan di Mataram ;
 - o Bahwa suami Pemohon dahulu bekerja di Bima sebagai distributor Kopi ABC ;
 - o Bahwa saksi tidak tahu luas tanah-tanah tersebut ;
 - o Bahwa tanah milik pemohon bersama suaminya tersebut dibeli setelah mereka menikah dan diperoleh dari penghasilan mereka berdua ;
 - o Bahwa Pihak keluarga dari suami pemohon tidak mempersoalkan apabila tanah-tanah tersebut di jual atau dikontrakan oleh Pemohon ;
 - o Bahwa rencananya tanah-tanah tersebut ada yang mau dijadikan jaminan dan ada yang dikontrakan untuk memperluas usahanya serta untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak mereka ;

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa walaupun suami Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon masih bertanggungjawab terhadap anak-anaknya;
- o Bahwa biaya sekolah anak-anak mereka ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memohon penetapan Pengadilan yang mengizinkan Pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama; Bagus Danadyaksa Wijaya dan Dandy Tresna Wijaya, dalam mengadakan perbuatan hukum atas harta-harta peninggalan ayah kandungnya yaitu almarhum I Made Kuntala Wijaya (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-14, dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan I Made Kuntala Wijaya pada tanggal 30 April 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai akta kutipan akta perkawinan Nomor 067/KT/2001 tanggal 30 April 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Bagus Danadyaksa Wijaya, Laki-laki, lahir di Bima, pada tanggal 01 Nopember 2001;
 - Dandy Tresna Wijaya, Laki-laki, lahir di Bima, pada tanggal 29 Januari 2006;
- Bahwa suami Pemohon yaitu I Made Kuntala Wijaya telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2010;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih menjalankan dharma baktinya sebagai seorang ibu yang mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai harta berupa:

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1625/Kelurahan Paruga, tertanggal 3 Juli 2000, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.19.00182, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 182/Paruga/2000, tertanggal 13 Juni 2000, seluas 953 m² (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
- b. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 794/Desa Jatiwangi, tertanggal 7 Juli 2000, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.12.00286, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 286/Jatiwangi/2000, tertanggal 30 Mei 2000, seluas 606 m² (enam ratus enam meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
- c. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 844/Desa Jatiwangi, tertanggal 10 Mei 2001, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.12.00356, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 356/Jatiwangi/2001, tertanggal 25 April 2001, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
- d. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2118/Desa Dangin Puri Kaja, tertanggal 5 April 2007, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.04.10.00575, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor: 00423/Desa Dangin Puri Kaja/2007, tertanggal 20 Maret 2007, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI.
- e. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1452/Desa Dangin Puri Kaja, tertanggal 25 Januari 1997, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.04.10.01040, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 14/1997, tertanggal 6 Januari 1997, seluas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja,

Hal 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI, BAGUS DANADYAKSA WIJAYA dan DANDY TRESNA WIJAYA.

- f. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4100/Desa Kesiman Kertalangu, tertanggal 12 April 2005, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.02.12.01388, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 0935/Kesiman Kertalangu/2005, tertanggal 3 Maret 2005, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama I MADE KUNTALA WIJAYA.
- g. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2113/Desa Dasan Cermen, tertanggal 27 September 2013, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.07.06.01.03724, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 1307/Dasan Cermen/2013, tertanggal 23 September 2013, seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama I MADE KUNTALA WIJAYA.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, bahwa untuk keperluan usaha Pemohon bermaksud menjaminkan tanah pada huruf a, dan mengontrakan (menyewakan) tanah pada huruf b, c, d, f, g tersebut di atas untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena harta (tanah) yang hendak dijaminkan ataupun dikontrakan oleh Pemohon adalah harta Pemohon dan almarhum suaminya (I Made Kuntala Wijaya), sedangkan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga belum dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka karenanya harus diwakili kepentingannya oleh orang lain yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orang tua berhak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung berhak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa (masih dibawah umur) yang bernama: Bagus

Hal 14 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danadyaksa Wijaya, Laki-laki, lahir di Bima, pada tanggal 01 Nopember 2001, dan Dandy Tresna Wijaya, Laki-laki, lahir di Bima, pada tanggal 29 Januari 2006, untuk menjaminkan atau mengontrakan tanah-tanah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47, Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur (belum dewasa) yang bernama: Bagus Danadyaksa Wijaya, Laki-laki, lahir di Bima, pada tanggal 01 Nopember 2001, dan Dandy Tresna Wijaya, Laki-laki, lahir di Bima, pada tanggal 29 Januari 2006, dalam melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak-anak tersebut, yaitu:
 - Menjaminkan / Menjadikan Agunan:
 1. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1625/Kelurahan Paruga, tertanggal 3 Juli 2000, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.19.00182, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 182/Paruga/2000, tertanggal 13 Juni 2000, seluas 953 m² (sembilan ratus lima puluh tiga meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI;
 - Mengontrakan / Menyewakan:
 1. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 794/Desa Jatiwangi, tertanggal 7 Juli 2000, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.12.00286, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 286/Jatiwangi/2000, tertanggal 30 Mei 2000, seluas 606 m² (enam ratus enam meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI;
 2. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 844/Desa Jatiwangi, tertanggal 10 Mei

Hal 15 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.06.08.12.00356, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 356/Jatiwangi/2001, tertanggal 25 April 2001, seluas 600 m² (enam ratus meter persegi), yang terletak di Desa Jatiwangi, Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI;

3. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2118/Desa Daging Puri Kaja, tertanggal 5 April 2007, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.04.10.00575, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor: 00423/Desa Daging Puri Kaja/2007, tertanggal 20 Maret 2007, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), yang terletak di Desa Daging Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama AYU NYOMAN SUPARINI;
4. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4100/Desa Kesiman Kertalangu, tertanggal 12 April 2005, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 22.09.02.12.01388, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 0935/Kesiman Kertalangu/2005, tertanggal 3 Maret 2005, seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tertera atas nama I MADE KUNTALA WIJAYA;
5. Sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2113/Desa Dasan Cermen, tertanggal 27 September 2013, Nomor Identifikasi Bidang (NIB): 23.07.06.01.03724, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor : 1307/Dasan Cermen/2013, tertanggal 23 September 2013, seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Desa Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertera atas nama I MADE KUNTALA WIJAYA;

3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 21 Maret 2019**, oleh **I Made Pasek, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal 16 dari 12 halaman Putusan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh **Ni Wayan Arwati, SH.**, Panitera Pengganti, dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Wayan Arwati, SH.

I Made Pasek, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp.125.000,-
4. Biaya PNBP Rp. 5.000,-
5. Redaksi penetapan Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)